

**MANAJEMEN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PEMBANTU PEMALANG**



**IAIN
PURWOKERTO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh:

ERLINA PANCARENI

NIM: 1323206007



IAIN PURWOKERTO

**PRODI DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tugas Akhir ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memenuhi gelar Ahli Madya (A.Md.) di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan berlaku di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Purwokerto, 22 Juni 2016



Erlina Pancareni

NIM. 1323206007

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Hal : Rekomendasi Ujian Tugas Akhir

Purwokerto, 23/06/2016...

Kepada
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa/i :


N a m a : Erlina Pancareni
N I M : 1323206007
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syariah / Management Perbankan Syariah (D3)
Semester : 6
Angkatan Tahun : 2013
Judul Tugas Akhir : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di BSM KCP Pemalang

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan, setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Dosen Pembimbing


H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 197409172003121002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

MANAJEMEN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH WARUNG MIKRO DI BSM KCP PEMALANG

Yang disusun oleh Saudara/i **ERLINA PANCARENI** NIM.1323206007 Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji


H. Sochim, Ic., M.Si
NIP. 19691009 200312 1 001

Pembimbing/Penguji


H. Akhmad Faozan, Lc., M.Si
NIP. 19740917 200312 1 002

Purwokerto, Agustus 2016
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan,


Dr. H. Fathul Anshudin Aziz, M.M.
NIP. 19680403 199403 1 004

**MANAJEMEN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
WARUNG MIKRO DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG PEMBANTU PEMALANG**

Erlina Pancareni

NIM. 1323206007

Email : erlinapancareni@gmail.com

Program D III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan Warung Mikro merupakan produk penyaluran dana yang dimiliki BSM KCP Pemalang. Dalam menyalurkan pembiayaan ini pihak BSM KCP Pemalang berharap agar pembiayaan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan awal akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan warung mikro di BSM KCP Pemalang tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal akad antara kedua belah pihak, terdapat risiko-risiko yang harus dihadapi salah satunya jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BSM KCP Pemalang. Maka dari itu, BSM KCP Pemalang mempunyai langkah untuk penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut dengan restrukturisasi pembiayaan. Agar restrukturisasi dapat berjalan baik maka harus ada manajemen restrukturisasi.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pemalang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sedangkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan BSM KCP Pemalang. Manajemen restrukturisasi dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Perencanaan dimulai dari membuat data nasabah pembiayaan bermasalah. Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan haruslah ada organisasi yang khusus untuk mengatasi restrukturisasi yang terdiri dari PMM (Pelaksana Warung Mikro) dan AAM (Assistant Analisis Mikro). PMM dan AAM memiliki kewajiban kepada pimpinannya yaitu KWM (Kepala Warung Mikro). Sebagai pemimpin, KWM memiliki peran besar untuk dapat menyatukan pendapat dari berbagai orang, dan harus memiliki strategi yang cepat dan tepat dalam mengambil setiap keputusan. Untuk menghindari terjadinya keterlambatan maka adanya pengawasan terhadap nasabah.


Kata Kunci: Manajemen Restrukturisasi, Warung Mikro, BSM KCP Pemalang

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan hidup penulis, penulis tidak pernah bisa hidup sendiri, penulis selalu butuh kawan untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan yang fana ini, baik suka maupun duka selalu bersama. Sebagai bentuk rasa terimakasih penulis kepada mereka semua, penulis hanya sanggup untuk mempersembahkan sebuah karya sederhana ini. Karya tulis ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi penulis banyak nikmat, baik nikmat iman, islam serta kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- ❖ Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi penulis banyak inspirasi untuk menjalani kehidupan ini dengan sabar, tabah, dan tawakal.
- ❖ Orang Tuaku tercinta (Alm. Mad Sumeri), dan (Ibu Ngaenah) yang telah bersusah payah berjuang membiayai sekolahku dari kecil sampai sekarang. Mereka yang banyak memberi arahan, bimbingan, motivasi supaya penulis tetap semangat. Beribu-ribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis. Penulis tidak akan pernah melupakan semua jerih payahnya untuk semua anak-anaknya.
- ❖ Kakak-Kakakku tercinta dan tersayang yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat untuk penulis, yang menciptakan warna dalam hari-hari penulis, dan menjadi sumber motivasi penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini. Maaf jika selama ini mungkin penulis belum sepenuhnya menjadi adik yang diharapkan.

- ❖ Faozan Resdianto yang banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
- ❖ Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini.
- ❖ Seluruh Bapak Ibu Dosen FEBI khususnya Prodi Manajemen Perbankan Syari'ah. Terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin.
- ❖ Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih karena kalian telah menjadi sahabat yang begitu berarti bagi kehidupan penulis. Semoga persahabatan ini terus berlanjut sampai masa nanti.
- ❖ Teman-teman D III Angkatan 2013. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahny persaudaraan.
- ❖ Serta pembaca sekalian.....



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuhu

Alhamdulillahirabil'alamin. Segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas akhir ini yang berjudul Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di BSM KCP Pemasang. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.


Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Rektor IAIN Purwokerto,
2. Dr.H. Fathul Aminudin, A. MM, selaku Dekan FEBI IAIN Purwokerto,
3. Yoiz Shofwa Shafrani, SP.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah,
4. H. Sochimim, Lc., MSi, selaku Kaprodi D III Manajemen Perbankan Syariah,
5. H. Akhmad Faozan,Lc.M.Si. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir,
6. Chandra Warsito, S.TP.,SE.,MSi. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan pada saat PKL,
7. Muhammad Agus Salim selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pemasang,

8. Sabikhis selaku Pembimbing Lapangan dari BSM KCP Pemalang, yang telah memberikan bimbingan dan arahan di dunia lapangan kerja khususnya bidang perbankan,
9. Segenap karyawan BSM KCP Pemalang,
10. Seluruh Dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan,
11. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil,
12. Sahabat dan teman-teman D III MPS angkatan 2013 yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan keceriaan yang terlukis selama 3 tahun ini,
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Sangat besar harapan, tulisan, ide, gagasan dan apa yang telah penulis buat dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis tugas akhir ini dapat bermanfaat menjadi khasanah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih sangat jauh dari keempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari pembaca yang budiman untuk menuju proses kesempurnaan. Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin

Purwokerto, 22 juni 2016



Erlina Pancareni
NIM 1323206007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambagnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

-فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُ ُ	<i>Fathhah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفًا - *kaifa* نَوْلاً - *naula*
IAIN PURWOKERTO

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>		a dan garis di atas

...ا...		Ā	
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربّنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

IAIN PURWOKERTO

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupu huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain Karen ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *faaufū al-kailawaal-mīzan*

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

ومحمد الا رسول Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

المبين

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN REKOMENDASI TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	8
D. Metode Penulisan Tugas Akhir	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10
3. Data dan Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11

	5. Teknik Analisis Data.....	12
	E. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir	13
BAB II	LANDASAN TEORI	15
	A. Bank Syariah	15
	1. Pengertian Bank Syariah	15
	2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	16
	3. Fungsi Utama Bank Syariah.....	18
	B. Manajemen Restrukturisasi	19
	1. Pengertian Manajemen	19
	2. Pengertian Restrukturisasi	22
	3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi.....	26
	4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan.....	26
	5. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan	29
	C. Pembiayaan Bermasalah	30
	1. Pengertian Pembiayaan	30
	2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	31
	3. Penetapan Kualitas Pembiayaan.....	32
	4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah.....	36
	D. Warung Mikro	42
	1. Pengertian Warung Mikro	42
	2. Undang-Undang Tentang UMKM	44
	3. Produk Warung Mikro.....	46
	4. Peruntukan Warung Mikro	47

5. Persyaratan Pembiayaan Warung Mikro	47
E. Penelitian Terdahulu	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Kedudukan dan Koordinasi	52
a. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri	52
b. Profil Bank Syariah Mandiri	54
c. Kepemilikan Saham	55
d. Visi dan Misi	55
e. Share Values Bank Syariah Mandiri	56
f. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang.....	57
g. Struktur Organisasi.....	58
2. Sistem Operasional dan Produk-Produk	66
1) Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri	66
2) Produk-Produk Bank Syariah Mandiri	66
B. Pembahasan	76
1. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	76
2. Proses Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	80
3. Tujuan Restrukturisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	83


IAIN PURWOKERTO

4. Manajemen Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan BSM KCP Pemalang Periode Januari s/d Maret 2016.....	4
Tabel 1.2 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Warung Mikro BSM KCP Pemalang Periode Januari s/d Maret 2016	5
Tabel 1.3 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	17
Tabel 1.4 Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan.....	35
Tabel 1.5 Jumlah Nasabah Bermasalah Yang Sudah Ditangani Oleh BSM KCP Pemalang Dengan Restrukturisasi Pembiayaan Warung Mikro Periode Januari 2016 s/d Maret 2016.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Fungsi Utama Bank Syariah.....	18
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BSM KCP Pemasang.....	58
Gambar 1.3 Proses Restrukturisasi	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Brosur Pembiayaan Warung Mikro

Lampiran 3 Tabel Angsuran Pembiayaan Warung Mikro

Lampiran 4 Sertifikat PKL

Lampiran 5 Sertifikat OPAK

Lampiran 6 Sertiikat BTA/PPI

Lampiran 7 Sertiikat Bahasa

Lampiran 8 Sertifikat Komputer

Lampiran 9 Blanko/Kartu Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 10 Surat Permohonan Ijin Riset Individual

Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al Qu'ran dengan kata lain, bank syariah yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Lembaga keuangan merupakan inti dari perekonomian negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediation*) artinya lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana.²

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusaahan YKPN 2005), hlm. 1.
² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.59.

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al- Qur'an dan Al-Hadist. Dengan kata lain, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari'ah Islam.³

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan perekonomian bagi Indonesia. Dengan peluang dan potensi tersebut maka memberikan ide juga kepada bank konvensional untuk menerapkan *dual system* yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Bank konvensional yang menerapkan sistem tersebut antara lain BRI, BNI, dan Bank Mandiri menjadi BRI Syari'ah, BNI Syari'ah, dan Bank Mandiri Syari'ah.

Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank yang besar karena sudah memiliki 864 kantor layanan yang terbesar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Salah satunya kantor cabang pembantu yang ada di Pematang Siantar. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang Siantar menawarkan berbagai produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan tentunya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat di daerah Pematang Siantar.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hlm. 1.

Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *Musyarakah* dan *Muḍārabah*
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), *Murābahah*, *Salam* dan *Istishna'*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyah Bit Tamlik*.
4. Pinjaman *Qard*.⁴

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murābahah*. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW.⁵ Begitupula di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, dimana presentase pembiayaan berdasarkan prinsip *murābahah* paling dominan diantara pembiayaan yang lainnya.

Produk pembiayaan dengan prinsip *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang dibedakan menjadi 6, yaitu pembiayaan warung mikro, pembiayaan pensiun, cicil emas, pembiayaan komersil, pembiayaan griya, dan pembiayaan OTO.

Adapun komposisi jumlah nasabah pembiayaan dengan prinsip *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

⁵Adiwarwan Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hlm. 113.

**Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Syariah
Mandiri Cabang Pembantu Pemalang
Periode Januari s/d Maret 2016**

Tabel 1.1

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Presentase (%)
Pembiayaan Warung Mikro	1680	41,79%
Pembiayaan Pensiun	943	23,45%
Cicil Emas	210	5,22%
Pembiayaan Komersil	436	10,84%
Pembiayaan Griya	458	11,39%
Pembiayaan OTO	293	7,28%
TOTAL	4020	100%

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang

Pembiayaan warung mikro sangat dominan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, hal ini disebabkan karena sesuai dengan keadaan masyarakat Pemalang yang sebagian besar memiliki usaha tetapi masih kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

Adapun komposisi jumlah nasabah pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan Warung Mikro Bank
Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang
Periode Januari s/d Maret 2016**

Tabel 1.2

Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Bermasalah	Presentase NPF
Januari	540	109	20,18%
Februari	560	98	17,5%
Maret	580	95	16,37%

Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang

Pembiayaan warung mikro dengan prinsip *murābahah* ini banyak digunakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang disebabkan karena akad jual beli (*murābahah*) memiliki risiko paling kecil. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murābahah* memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.⁶

Selain itu masih ada sejumlah alasan yang diajukan untuk menjelaskan popularitas *murābahah* dalam operasi investasi perbankan Islam: (i) *Murābahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan; (ii) *mark-up* dalam *murābahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 9.

keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.⁷

Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas apabila jatuh tempo.⁸

Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui pada awal akad antara kedua belah pihak. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak bank pada pembiayaan warung mikro ini, salah satu yang dikhawatirkan yaitu apabila pembiayaan yang telah diberikan bank kepada nasabah tidak lancar dikarenakan kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran ataupun karena usahanya tidak berjalan dengan lancar.

Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas Bank Syariah dan UUS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dari aktivitas pembiayaan (*credit risk*) serta meminimalkan potensi kerugian. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, Bank Syariah dan UUS

⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 121.

⁸ Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 108.

dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.⁹

Restrukturisasi atau sering disebut dengan penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar dapat kembali memenuhi kewajibannya.¹⁰

Bank Syariah Mandiri dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yaitu dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank yakni nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan benar-benar mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan nasabah masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi.

Pembiayaan warung mikro yang menggunakan prinsip *murābahah* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Graika, 2012), hlm. 218.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.82.

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*);
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*); dan
3. Penataan kembali (*restructuring*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang. Untuk itu, melalui penulisan laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “**Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pemasang?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui manajemen bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan warung mikro yang mengalami masalah. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Pemalang. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang disamping itu juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syaria'ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode merupakan suatu cara atau teknik tertentu yang dilakukan dalam rangka mencari penjelasan atau pemahan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi disekitar kehidupannya.¹¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang diteliti. Pengumpulan datanya peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

¹¹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2002), hlm. 54.

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian tentang operasional bank dan lebih khususnya terhadap manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pematang.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pematang yang beralamat di Jln. Jend. Soedirman No. 129 Pematang.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan primer sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, dan lain sebagainya.¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data primer karena data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat langsung oleh penulis, sumber data primer yang diperoleh penulis dapat diperoleh dengan wawancara kepada Assistant Analisis Mikro dan Kepala SO Comal serta dengan pihak yang

¹² Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73.

terkait dengan bank syariah. Sedangkan sumber data sekunder, penulis peroleh dari brosur dan catatan yang terdapat di bank.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik ini adalah mengumpulkan data dengan cara melakukan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) untuk menggali struktur kognitif dan makna dari perilaku subyek yang diteliti baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian yang bersifat kualitatif.¹³

Teknik ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggali data atau informasi yang lebih detail tentang operasional di BSM KCP Pemalang khususnya mengenai manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro. Penulis melakukan wawancara langsung dengan Saiful Mudjib selaku Assistant Analisis Mikro dan Fuad Wibowo selaku Kepala SO Comal di BSM KCP Pemalang.

b. Teknik Observasi

Teknik ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap sistem operasional, dan kegiatan yang

¹³ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 172.

¹⁴ Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 75.

dilakukan oleh BSM KCP Pemalang . Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk mendapatkan data berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu yaitu berupa data-data yang nyata yang ada pada BSM KCP Pemalang.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini adalah metode pengumpulan data kualitatif yang sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, baik berbentuk surat, catatan harian , arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁵

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini melalui buku, brosur, website dan lain-lain tentang sejarah singkat dan produk-produk BSM serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen restrukturisasi pembiayaan mikro.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.¹⁶

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang digunakan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara

¹⁵*Ibid*, hlm. 33

¹⁶Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 34.

memisahkan tiap-tiap adegan atau proses dari kejadian sosial atau kebudayaan yang sedang diteliti.¹⁷

Dari proses analisa tersebut, untuk mengevaluasi fakta-fakta dan memberikan penilaian terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penulis membahas bagaimana manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pemalang.

E. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penulisan tugas akhir serta sistematika penulisan laporan tugas akhir

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam penulisan tugas akhir yaitu tentang manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro.

¹⁷Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga. 2002), hlm. 134.

Bab III : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang meliputi: kedudukan dan koordinasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, sistem operasinal dan produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang. Serta menjelaskan manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro yang terjadi di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang meliputi: bentuk-bentuk restrukturisasi, proses restrukturisasi dan tujuan restrukturisasi, dan penerapan manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro sesuai dengan prinsip syariah.

Bab IV: Penutup

Bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan (*profitable*) kepada pihak-pihak yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak. Bank juga sebagai mediasi (*intermediary, channel*) untuk investasi tanpa risiko dengan suku bunga yang bijak.

Sebelum populer Bank Islam, penyebutan bank hanya terdapat *Commercial Bank* (Bank Umum) yang dapat dimiliki oleh pribadi dan publik, serta Central Bank yang dimiliki pemerintah.¹⁸

Adapun dalam istilah internasional sering disebut *Islamic Banking* atau *interest-free banking*. Yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syariah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktik *riba* (bunga), *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).¹⁹

Undang-undang Perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

¹⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 98

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:AMP YPKN, 2002), hlm. 13.

kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah antara lain: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan BRI Syariah.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah antara lain: BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

2. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah merupakan bank yang dalam sistem operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam menentukan imbalan yang


diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan yang sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Berikut perbedaan bank syariah dengan bank konvensional:

Tabel 1.3
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	No.	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	1.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
2.	<i>Return</i> yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	2.	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima dari nasabah penggunaan dana berupa bunga.
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga adalah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komiraris.
7.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

3. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, meyalurkan dana kepada masyarakat yang membuahkan dana dari bank, dan juga memberikan layanan jasa perbankan syariah.



Gambar 1.1

Fungsi Utama Bank Syariah.²⁰

Fungsi utama bank syariah yang digambarkan pada tabel di atas juga diterapkan oleh BSM KCP Pemalang. Fungsi Penghimpunan dana di BSM KCP Pemalang yakni diterapkan pada produk tabungan (tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Simpatik, BSM Tabungan Investasi Cendekia, BSM Tabungan Dollar, BSM Tabungan Pensiun, Tabunganku, dan BSM Tabungan Maburr), produk giro berupa BSM Giro dan produk deposito berupa BSM Deposito. Sedangkan untuk fungsi penyaluran dana diterapkan pada produk pembiayaan yakni: BSM Implan, Pembiayaan Peralatan Kedokteran, Pembiayaan Edukasi BSM, Pembiayaan Kepada Pensiunan, Pembiayaan Griya BSM, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, BSM Gadai Emas, BSM Cicil Emas, Pembiayaan Umrah, dan Pembiayaan Warung Mikro. Sedangkan untuk fungsi

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 39.

layanan jasa, BSM KCP Pemalang menerapkannya melalui produk BSM Card, BSM Sentra Bayar, BSM SMS Banking, BSM Mobile Banking, dan BSM Net Banking.

B. Manajemen Restrukturisasi

1. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki banyak arti sesuai dengan perspektif yang dipakai ketika berusaha mengartikannya. Menurut Oey Liang Lee, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Marry Parker Follet manajemen didefinisikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W. Griffin (1990) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goal*) secara efektif dan efisiensi. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisiensi berarti bahwa tugas yang ada dilakukan secara benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal.²¹

²¹ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, (Cilacap:Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 4

George R. Terry (1972) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengakifan dan pengawasan.²²

Dari beberapa definisi dan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah seni memimpin terhadap sebuah proses menggapai tujuan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian sampai pada akhir yang kemudian terjadi pengevaluasian melalui orang lain.

Manajemen memiliki beberapa fungsi pokok yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Penjabaran masing-masing fungsi manajemen disampaikan sebagai berikut:

a) **Perencanaan**

IAIN PURWOKERTO

Perencanaan merupakan awal dari proses manajemen. Tujuan dari perencanaan adalah agar seluruh sumber daya yang dimiliki sesuai institusi dapat dimanfaatkan secara efisiensi dan efektif dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal dan tenaga. Muhammad Abdul Khumais dan kementerian agama Islam Mesir, memberikan rumusan terhadap konsep perencanaan adalah menentukan bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan dengan mengatur

²² Rosadi Rusla, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 2

segala persiapan untuk menghadapi bentuk kegiatan yang akan datang.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasian diartikan sebagai upaya pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Proses pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan erat sekali kaitannya dengan proses perencanaan sebagai patokan kegiatan pengorganisasian.

c) Kepemimpinan

Peranan pemimpin antara lain menjalankan fungsi motivator dan pengarah serta penggerak agar kumpulan manusia pendukung suatu organisasi menjadi suka dan mau bekerja. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu dapat mengharmonisasikan kebutuhan organisasi dengan kebutuhan individu-individu dalam organisasi. Untuk mengoptimalkan perannya, seorang pemimpin perlu memiliki bekal seperti pemahaman yang utuh mengenai visi, misi, dan strategi organisasi, kemampuan teknis operasional kemampuan pengembangan SDM, kemampuan mengelola konflik, dan berkomunikasi.

d) Pengawasan

Proses terakhir dari manajemen adalah pengendalian. Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian mencegah terulangnya kembali kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan. Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen puncak (*top management*). Melalui pengawasan para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan mereka. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil kepuasan yang lebih baik.²³

2. Pengertian Restrukturisasi

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di bank syariah berpedoman pada prinsip kehati-hatian.

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan UUS ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan UUS, yang

²³Veithzal Rivai & Ariani Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm 509

kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.²⁴

Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1) Peraturan Bank Indonesia No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut:

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

- a) Penjadwalan kembali (*recheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 218

²⁵ Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan UUS.

pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- i. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
- ii. Konversi akad pembiayaan;
- iii. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka waktu menengah;
- iv. Konversi pembiayaan menjadi penyerta modal sementara pada perusahaan nasabah.

2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau *Ijārah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”

3) PBI No.8 /21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, Pasal 1 butir 31:

“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam Kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”²⁶

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan atau Rstrukturisasi Pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

Adapun landasan syariah tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surah Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

IAIN PURWOKERTO

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkannya (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Hadist Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Orang-orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari

²⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 84.

*kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.*²⁷

3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a) Penurunan imbalan atau bagi hasil;
- b) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- c) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- d) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- e) Penambahan fasilitas pembiayaan;
- f) Pengambilan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g) Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.²⁸

4. Syarat-Syarat Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah

²⁷ Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*.

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 85.

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
 - b) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
 - c) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - 2) Tercapai sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
 - d) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.
5. Restrukturisasi untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi Kurang Lancar. Termasuk pengertian restrukturisasi 1 kali adalah apabila pernah dilakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan kualitas Lancar, maka tidak dapat dilakukan restrukturisasi kembali atas pembiayaan tersebut yang telah menurun menjadi Dalam Perhatian Khusus, atau sebaliknya.

Perbatasan restrukturisasi pembiayaan ini tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan *nisbah* dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan *muḍārabah* atau *musyarakah*.

- a) Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
- b) Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.
- c) Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan, termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan mana wajib disetujui oleh Komisaris, sedangkan SOP wajib dikinakan dan disetujui oleh Direksi. Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara aktif oleh Komisaris.
- d) Bank Syariah dan UUS wajib melaporkan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Indonesia.²⁹

²⁹Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 221

6. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan. Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi piutang *murābahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijārah muntahiyah bittamlik* atau *muḍārabah* atau *musyarakah*.³⁰

d) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Jangka Waktu Menengah.

e) Penataan Kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

³⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyarakah*;
- b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijārah Muntahiyyah Bittamlik*;
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard'*; dan
- e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³¹

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan unuk mendukung investasi yang sudah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.³²

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produkti adalah penanaman Bank Syariah baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.³³

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yag diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performance Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performance Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia Namun dalam setiap Statistik Perbanksan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performance*

³¹ *Ibid*, hlm. 65

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

³³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “*Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pemangunan dan pertumbuhan ekonomi.³⁴

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.

3. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan bank menurut kualitasnya hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk

³⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 66

³⁵ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012) hlm. 129.

membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaannya kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut:

a) Pembiayaan Lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria tersebut dibawah ini:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan margin tepat waktu.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memnuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*Substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari.
 - 2) Sering terjadi cerukan.
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - 6) Dokumentasi pinjaman yang melemah.³⁶
- d) Diragukan (*Doubful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen..
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi margin.
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

- e) Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

³⁶ Veithzal Rivai & Ariani Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 748.

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin yang belum melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³⁷

Tabel 1.4 Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan³⁸.

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
<i>Mudārabah & Musyarakah</i>	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP diatas 30% PP s.d 80% PP (30% PP < RP < 30% PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari s.d 180 hari; dan atau RP < 30% PP s.d 5 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
<i>Murābahah, Istishna', Qard, Multijasa</i>	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s.d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 180 hari s.d 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melampaui 270 hari
<i>Ijarah</i>	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s.d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s.d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s.d	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 270 hari

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 72

				270 hari	
<i>Salam</i>	Piutang Salam belum jatuh tempo	Piutang Salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo s.d 60 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo s.d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Robert. Behrens, *Comersial Problem Loan Bankers Publishing Company*, Boston Page 46, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain³⁹:

a) *Adversity*

Perubahan siklus usaha (*Business Cycle*) diluar kontrol bank dan nasabah, seperti: bencana alam, sakit dan kematian.

b) *Mismanagement*

Ketidakmampuan nasabah mengelola kegiatan usahanya dan menjaga kondisi keuangan sesuai dengan cara-cara kegiatan usaha yang sehat dari hari-hari.

c) *Fraud*

Ketidakjujuran debitor dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang-piutang, persediaan dan lain-lain.

Sedangkan menurut Muhammad Tjoekam, LPPI, faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

³⁹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012) hlm. 134.

a) Manajemen

Tidak kompeten dan keterbatasan pengetahuan atas usaha, dan waktu yang diberikan tidak cukup. Penyertaan pada perusahaan lain sering terjadi wan prestasi.

b) Industri

Mudah dimasuki oleh pengusaha lain, muncul pesaing baru, *raw material* terbatas, teknologi ketinggalan, dan *market share* menurun.

c) Produk

Permintaan menurun, mutu tidak stabil, pelanggan utama menurun, tidak dapat bersaing baik kualitas/kuantitas.⁴⁰

d) Ekonomi

Lesunya kehidupan perekonomian pasar lokal/internasional, kebijakan yang ketat, dan pertumbuhan ekonomi rendah.

Menurut Dadan Muttaqien, sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, nasabah dan pihak eksternal, yaitu sebagai berikut:

a. Dari Pihak Internal Bank

1) Kebijakan Pembiayaan yang kurang tepat

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan ada kalanya bank tidak memperhitungkan kondisi kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan, baik dari segi kondisi perekonomian (makro ekonomi), dan kondisi sosial politik, maupun SDM sebagai

⁴⁰*Ibid.*

pengelolaan pembiayaan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembiayaan, tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practise*.

- 2) Kuantitas, kualitas dan integritas SDM yang kurang memadai,
- 3) Memberi perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat,
- 4) Kelemahan organisasi dan sistem dan prosedur pembiayaan, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemutusan persetujuan pemberian pembiayaan dan ketidakmampuan bank dalam melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah secara dini,
- 5) Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung, baik yang berkaitan dengan teknis pekerjaan maupun administrasinya.

b. Dari Pihak Nasabah

IAIN PURWOKERTO

Sebab-sebab pembiayaan bermasalah berasal nasabah terdapat pada setiap aspek pembiayaan, yaitu:

1) Aspek legal/yuridis

Persyaratan legal atau pembiayaan tidak terpenuhi, contoh:

- i. Tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan (termasuk tindakan pemalsuan dokumen);
- ii. Tidak terpenuhinya persyaratan kewenangan dalam melaksanakan transaksi pembiayaan dengan bank;

iii. Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang diperlukan dan persyaratan status badan hukum.

2) Aspek manajemen/karakter

- i. Manajemen pengurus perusahaan tidak *capable*/tidak profesional, seperti: *one man show*, menggunakan *power* bisnis, merasa serba tahu atau tidak tahu sama sekali tentang produk/jasa yang akan diproduksi/dibuat, tidak bisa memimpin, dan lemah dalam perencanaan.⁴¹
- ii. Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan, misalnya: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi, dan penyimpangan dari core bisnisnya.
- iii. Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.
- iv. Karakter/iktikad yang tidak baik, seperti: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan surat resmi, memalsukan tanda tangan, memalsukan catatan/pembukuan, dan memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif.

⁴¹*Ibid.*

- v. *Turn over* yang tinggi di level manajemen dan/atau terjadi perselisihan intern. Contoh: seringkali dilakuka pergantian pemilik/pengurus kunci, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada, perusahaan dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau di pihak lain.
- 3) Aspek finansial
- a) Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan,
 - b) *Debt To Equity Ratio* yang terlalu tinggi sehingga beban kewajiban nasabah sangat berat,⁴²
 - c) Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan/penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat *profitability* menurun atau usahanya menurun,
 - d) Pemilik perusahaan tidak mampu/tidak bersedia menambah modal,
 - e) Piutang nasabah kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau persedian/*inventory* menumpuk, sehingga *cash flow* nasabah terganggu.
- 4) Aspek teknis/produksi
- a) Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi,
 - b) Target produksi tidak tercapai, contoh: karena kesulitan bahan baku/pembantu dan tenaga kerja serta keterbatasan kapasitas mesin,

⁴²*Ibid.*

- c) Ketidakmampuan memnuhi kebutuhan AMDAL,
 - d) Kelemahan teknis produksi/ketidakmampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai kebutuhan pasar,
 - e) Kesalahan dalam penetapan lokasi industri.
- 5) Aspek pemasaran
- a) Kualitas produk, harga *delivery* dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil,
 - b) Kondisi pasar untuk sektor usaha/produk nasabah telah jenuh (*over supply*),⁴³
 - c) Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial,
 - d) Kesalahan dalam strategi pemasaran.
- 6) Aspek agunan
- a) Tidak ada agunan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi,
 - b) Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak didasarkan harga nilai yang wajar),
 - c) Agunan yang diserahkan (tidak dapat mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna,
 - d) Kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang agunan yang harus diasuransikan (*insurable*).

⁴³*Ibid.*

c. Dari Pihak Eksternal

- 1) Krisis ekonomi/moneter atau perubahan makro ekonomi,
- 2) Adanya perubahan regulasi oleh otoritas moneter maupun instansi terkait lainnya yang diberlakukan terhadap bank atau nasabah,
- 3) Perkembangan teknologi yang tidak dapat diikuti baik oleh pihak bank atau nasabah,
- 4) Ketidakmampuan nasabah-nasabah dalam memenuhi ketentuan AMDAL,
- 5) Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan massa) yang menimpa masyarakat.⁴⁴

D. Warung Mikro

1. Pengertian Warung Mikro

Warung Mikro merupakan istilah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro (pedagang, pedagang kaki lima, tukang dan lain-lain) yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya.⁴⁵

Usaha mikro adalah aktivitas yang menghasilkan pendapatan yang dilakukan individu atau rumah tangga di wilayah pedesaan atau perkotaan. Aktivitas yang biasanya padat karya dan menggunakan teknologi rendah pada umumnya meliputi aktivitas *nonfarm*, manufaktur, perdagangan dan

⁴⁴ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012) hlm. 134.

⁴⁵ Wawancara dengan AAM Warung Mikro BSM KCP Pemalang hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.15 WIB.

jasa. contoh konkrit adalah perdagangan yang dilakukan penjaja jalanan dan pedagang kedai, jasa tukang sepatu, produksi komoditas, manufaktur skala kecil. Usaha mikro diorganisir sebagai kepemilikan sendiri atau dimiliki dan dioperasikan wirausaha dan kebanyakan tidak tercatat di lembaga pemerintah. Jumlah tenaga kerja 10 orang atau kurang yang rata-rata tidak terampil, sehingga hanya mampu menghasilkan produk-produk sederhana.⁴⁶

Ledgerwood mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, tukang dan produsen kecil. Klien-klien ini sering dikelompokkan sebagai usaha mikro dan kecil (UMK). Definisi secara statistik UMK berbeda-beda di tiap-tiap Negara dan biasanya berdasarkan jumlah pekerja atau nilai aset. Badan Pusat Statistik Indonesia mendefinisikan industri beskala kecil sebagai perusahaan yang memperkerjakan 5 sampai 9 orang pekerja sementara industri mikro atau rumah tangga memperkerjakan kurang dari 5 orang pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang termasuk anggota keluarga dan tidak menerima upah.

Seperti yang sudah banyak diketahui, usaha skala mikro dan kecil (UMK) mempunyai peran yang penting sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang. Di Indonesia sendiri beberapa studi juga mengungkapkan pentingnya UMK

⁴⁶ Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Sutapha, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM, 2010), hlm. 49.

bagi perekonomian di Indonesia. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa UMK tidaklah begitu penting dalam kaitannya dengan nilai tambah total, tapi sangat penting untuk meningkatkan lapangan kerja. Dari perspektif politik, Hill (2001) menunjukkan bahwa pengembangan UMK merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia yang selalu didengung-dengungkan secara gembling dan konsisten.⁴⁷

2. Undang-Undang Tentang UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah kriterianya sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

⁴⁷ Licolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hlm. 10.

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).⁴⁸

3. Produk Warung Mikro

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

- 1) Limit pembiayaan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

- 1) Limit pembiayaan minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

- 1) Limit pembiayaan minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu maksimal 48 bulan.
- 3) Biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BSM.⁴⁹

⁴⁸ UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6.

⁴⁹ www.syariahmandiri.co.id

4. Peruntukan Pembiayaan Warung Mikro

a. Golongan Berpenghasilan Tetap/Golbertap (Mutiguna)

Pembiayaan yang ditunjukkan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

b. Non-Golbertap (Produktif)

Pembiayaan yang ditunjukkan kepada seseorang dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan produktif dengan plafon pembiayaan mulai dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah).⁵⁰

5. Persyaratan Pembiayaan Warung Mikro

a. Wiraswara Profesi

- 1) Identitas diri dan pasangan.
- 2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
- 3) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 4) Surat Keterangan/Izin Usaha/Legalitas Usaha.
- 5) Data Obyek Pembiayaan.

b. Perorangan Golbertap (Golongan Berpenghasilan Tetap)

- 1) Identitas diri dan pasangan.
- 2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
- 3) Slip gaji 2 bulan terakhir.

⁵⁰*Ibid.*

- 4) Surat Keterangan Kerja/ SK Pegawai.
- 5) Data Obyek Pembiayaan.
- 6) Status Pegawai Tetap dengan Masa Dinas minimal 1 tahun.
- 7) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan lunas.

c. Badan Usaha

- 1) Identitas diri dan pasangan.
- 2) Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
- 3) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
- 4) Surat Keterangan/Izin Usaha/Legalitas Usaha.
- 5) Laporan keuangan minimal 2 tahun.
- 6) Data Obyek pembiayaan.
- 7) Akte Pendirian/perubahan perusahaan.⁵¹

E. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang sudah ada dan yang mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan tugas akhir yang berjudul “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang” yang dapat dijadikan bahan acuan dan masukan dalam penelitian ini.

⁵¹*Ibid.*

Dalam tugas akhir Iska Sabiq yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap Jawa Tengah”. Cukup membantu memberikan gambaran dalam praktek penelitian lapangan. Penelitian itu berangkat dari masalah yang sama dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu mengenai manajemen pembiayaan agar tidak terjadi hal yang diharapkan oleh bank. Hanya saja penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada manajemen risiko dalam pembiayaan *murābahah* dan mengantisipasinya dengan penerapan manajemen risiko sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Referensi yang digunakan penulis adalah buku yang berjudul *Manajemen Risiko* yang ditulis oleh Herman Darmawi, Adiwarmanto Karim dengan judul *Bank Islam*, Muhammad dengan judul *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank Syariah*, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Muhammad), *Manajemen Dana* (Muhammad).⁵²

Selain itu, penelitian Imas Kongidah yang berjudul “Manajemen Pengendalian Risiko Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga”. Dalam penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu memiliki satu obyek yang sama untuk diteliti yakni pembiayaan warung mikro. Adapun untuk lokasinya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama meleliti di PT. Bank Syariah Mandiri. Akan tetapi, untuk penelitian yang dilakukan oleh saudara Imas Kongidah lebih memfokuskan pada pengendalian risiko dalam pembiayaan warung

⁵² Iska Sabiq, Tugas Akhir *Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap Jawa Tengah*, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 2

mikro di BSM KCP Purbalingga sedangkan penelitian penulis lebih menitik beratkan kepada manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah di dalam pembiayaan warung mikro BSM KCP Pemalang. Referensi yang digunakan penulis adalah buku yang berjudul Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Muhammad), Manajemen Perbankan (Herman Darmawi), Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah (Faturrahman Djamil), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Muhammad), Manajemen Dana (Muhammad).⁵³

Adapun penelitian saudara Nanda Tri Widodo yang berjudul “Manajemen Pembiayaan *Murābahah* Pada Sektor Usaha Mikro di BSM KCP Temanggung”. Meneliti *tentang* bagaimana bank memberikan pembiayaan *murabahah* kepada pelaku di sektor usaha mikro di daerah Temanggung. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, sama-sama meneliti tentang pembiayaan mikro, hanya saja penelitian yang dilakukan saudara Nanda Tri Widodo berfokus pada manajemen pembiayaan *murābahah* untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro namun tersendat dalam modal untuk mengembangkan usahanya sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana bank merestrukturisasi pembiayaan mikro bermasalah. Referensi yang digunakan penulis adalah Akuntansi Perbankan Syariah (Harahap, Sofyan Syafri, dkk), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Kasmir), Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di

⁵³ Imas Kongidah, Tugas Akhir Manajemen Pengendalian Risiko Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto: 2015), hlm. 4.

Indonesia (Muhammad), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Muhammad), Manajemen Dana (Muhammad).⁵⁴

Selain itu, penelitian Firi Rizqiyah yang berjudul “Implementasi Akad Murābahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di BSM KCP Temanggung”. Memiliki kesamaan dalam obyek yang diteliti yakni pembiayaan warung mikro. Hanya saja dalam penelitian saudara Fitri Riqiyah lebih menfokuskan pada penerapan akad *murābahah bil wakalah* pada pembiayaan warung mikro berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menfokuskan kepada manajemen resrukurisasi pembiayaan bermasalah warung mikro. Referensi yang digunakan penulis adalah buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Muhammad), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Refky Fielnanda), *Islamic Banking* (Rivai Veithzal dan Arvin Arviyan).⁵⁵

⁵⁴ Nanda Tri Widodo, Tugas Akhir Manajemen Pembiayaan Murābahah Pada Sektor Usaha Mikro di BSM KCP Temanggung, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 4

⁵⁵ Firi Rizqiyah yang berjudul “Implementasi Akad Murābahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di BSM KCP Temanggung, (Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 4.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kedudukan dan Koordinasi

a. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sejak tahun 1999 setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998. Dan, sejak berdiri, bank ini sudah menggunakan konsep menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas. Pada saat itu, krisis sudah mulai masuk disemua aspek. Mulai dari dunia politik, nasional, dunia perbankan, dunia usaha dan banyak lainnya, yang secara langsung menimbulkan berbagai dampak *negative* pada kehidupan rakyat Indonesia.

Khusus dunia perbankan, banyak bank konvensional yang mendapatkan dampak buruk dari krisis ini. Akhirnya, pemerintah berusaha mengatasinya dengan cara restrukturisasi dan merekapitalisasi bank-bank ini.

Salah satu bank konvensional yang terkena dampak krisis ini adalah Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk mengatasi masalah ini, BSB mengupayakan merger untuk mendapatkan investor asing. Pemerintah juga mengupayakan beberapa penggabungan (*merger*) untuk beberapa bank. Salah satunya adalah merger empat bank

yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi PT. Bank Mandiri pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK. Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.⁵⁶

b. Profil Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri beralamat di Wisma Mandiri I, Jln. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 Indonesia. PT. Bank Syariah Mandiri berdiri pada tanggal 25 Oktober 1999, dan baru beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Modal dasar yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.2.500.000.000.000,- sedangkan modal yang disetor sebesar Rp1.489.021.935.000,-. Saat ini PT. Bank Syariah Mandiri sudah memiliki kantor layanan sebanyak 864 kantor yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah jaringan ATM BSM sekarang yakni 921 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.886, ATM Bersama

⁵⁶<http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/>

60.992 unit (*include* ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 74.050 unit, EDC BCA 198.870 unit, ATM BCA 10.596 dan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) 12.010 unit. Nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu (62-21) 230050 dan (62-21) 3983-9000. Untuk situs web dapat diakses di [www..syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id). PT. Bank Syariah Mandiri memiliki jumlah karyawan sebanyak 16.945 orang (Per Desember 2013).⁵⁷

c. Kepemilikan Saham

Jumlah Kepemilikan Saham PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk 231.648.712 lembar saham (99,999999%), sedangkan jumlah kepemilikan saham untuk PT Bank Syariah Mandiri Sekuritas 1 lembar saham (0,000001%).⁵⁸

d. Visi dan Misi

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misinya.

1) Visi:

“Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.”

2) Misi:

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

- b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁵⁹

e. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Value* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

- 1) ***Excellence***, mencapai hasil yang mendekati sempurna (*perfect result-oriented*).
- 2) ***Teamwork***, mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.
- 3) ***Humanity***, mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.
- 4) ***Integrity***, berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

⁵⁹*Ibid.*

5) *Customer Focus*, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).⁶⁰

f. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang merupakan bagian dari Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jalan Jend. Soedirman No. 149 Pemalang. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2009. Sebelum menjadi kantor cabang pembantu, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang awalnya sebagai kantor kas. Jumlah karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pemalang ±35 karyawan yang terdiri dari 1 Sub Branch Manager, 1 teller, 1 Customer Service, 3 security, 1 Operasional Officer, 1 Back Office, 1 Kepala Warung Mikro, 3 Sahria Funding Executive, 2 Assistant Analisis Mikro, 1 Kepala Sales Outlet, 9 Pelaksana Marketing Mikro, 1 Retail Financing Recovery, 1 Account Maintance, 1 Sales Assistant, 1 Office Boy dan 1 driver. Nomor telepon yang dapat dihubungi (0284) 326048, (0284) 326049 dan faksmili (0284) 582008.

⁶⁰*Ibid.*

Berdasarkan Struktur Organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch Manager*)

- a) Mengelola secara optimal sumber daya insani Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- b) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana, maupun jasa.
- c) Memastikan realisasi target operasional Cabang Pembantu serta menetapkan upaya-upaya pencapaiannya.
- d) Melakukan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan *review* terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi risiko.⁶¹

2) *Operasional Officer* (OO)

- a) Mengelola secara optimal sumber daya manusia bidang operasional agar dapat mendukung kelancaran operasional dan bisnis di kantor Cabang Pembantu.
- b) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan Cabang Pembantu di bidang operasional.

⁶¹Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program D III Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwoketo hlm. 13.

- c) Melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dan akad pembiayaan.
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh *Sub Branch Manager*:

- (1) Operasional

- (a) Memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya.
- (b) Memastikan kebenaran posting transaksi pada T24.
- (c) Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal telah dilakukan benar dan tepat waktu.
- (d) Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*.

- (2) Pembiayaan

- (a) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal bank.
- (b) Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.

- (3) Umum

- (a) Memonitor absensi pegawai.
- (b) Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/dibayar sesuai ketentuan.

(4) Pelaporan

- (a) Membuat laporan insidental apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan (kasus).⁶²

3) *Retail Banking Officer* (RBO)

- a) Memastikan tersedianya data calon nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- b) Memaksimalkan aliansi dengan calon nasabah potensial *segmen mass* dan *mass affluent*.
- c) Memastikan pencapaian target pembiayaan-pembiayaan dan *fee based* nasabah *segmen mass* dan *mass affluent*.
- d) Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan kantor pusat.
- e) Memastikan tersedianya NAP atau hasil *scoring* nasabah *segmen mass* dan *mass affluent* untuk diajukan ke komite pembiayaan.
- f) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
- h) Memaksimalkan kegiatan *cross selling* yang telah ditetapkan.

⁶²*Ibid.*

4) Kepala Warung Mikro (KWM)

- a) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet warung mikro.
- b) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet warung mikro.
- c) Sebagai pemutus pembiayaan dengan besar s.d Rp20 juta.
- d) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan *existing*.
- e) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet warung mikro.
- f) Ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet warung mikro.⁶³

5) Sales Assistant (SA)

- a) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- b) Memastikan tersedianya Nota Analisa Pembiayaan (NAP).
- c) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- d) Memastikan dokumentasi *current file* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- f) Memastikan tersedianya SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang kurang ditolak.

⁶³*Ibid* hlm. 15

- g) Memastikan tersedianya laporan portofolio dan *profitability* nasabah, baik pembiayaan ataupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.

6) *Back Office* (BO)

- a) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi transfer keluar/masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap hari.
- b) Memeriksa kebenaran/kecocokan antara fisik blangko nota kredit/nota debit.
- c) Mengimplementasikan budaya ETHIC.⁶⁴

7) *Customer Service* (CS)

- a) Memberikan penjelasan nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat-syaratnya maupun tata cara prosedurnya.
- b) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan investor.
- c) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diajukan dari atasan.⁶⁵

8) *Teller*

- a) Mengambil/menyimpan uang tunai dari/kedalam berangkas kas/*teller*.
- b) Melaksanakan pengawasan berangkas
- c) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan *box teller* dari/kedalam berangkas.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid* hlm. 16.

- d) Menghitung persediaan uang yang ada di brangkas *teller*.
 - e) Pada awal/akhir hari membuka/menutup brangkas *teller*.
 - f) Melayani penyetoran tunai atau non tunai dengan benar dan cepat.
 - g) Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.⁶⁶
- 9) *Syariah Funding Exsecutive (SFE)*
- a) Mencari nasabah pendanaan.
 - b) Memasarkan produk tabungan dan jasa BSM.
- 10) *Assistant Analisis Micro (AAM)*
- a) Melakukan *on the spot* ke nasabah calon pembiayaan.
 - b) Melakukan penilaian dan penilaian jaminan (taksasi) agunan pembiayaan.
 - c) Melakukan analisa terhadap hasil kunjungan calon nasabah.
 - d) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan *exsiting*.
 - e) Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan *exsiting*.
- 11) Pelaksana Marketing Mikro (PMM)
- a) Memasarkan produk pembiayaan warung mikro.
 - b) Memastikan kelengkapan dokumen pembiayaan.
 - c) Melakukan *pre sceering/filtering* awal terhadap permohonan nasabah.
 - f) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan *exsiting*.

⁶⁶*Ibid.*

- g) Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan *exsiting*.⁶⁷
- 12) Admin Pembiayaan Mikro (APM)
- a) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan pembiayaan mikro.
 - b) Monitoring agunan nasabah.
 - c) Melakukan pengarsipan file pembiayaan mikro.⁶⁸
- 13) *Security*
- a) Melakukan penjagaan bank serta bertanggung jawab pada keamanan bank.
 - b) Melakukan pelayanan kepada nasabah yang datang.
- 14) *Office Boy*
- a) Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen bank.
- 15) *Driver*
- a) Mengemudikan dan merawat mobil operasional bank.
 - b) Melakukan pelayanan terhadap karyawan.⁶⁹

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

2. Sistem Operasional dan Produk Bank Syariah Mandiri Pemalang

1) Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan syariah Islam. Dalam menjalankan sistem operasionalnya tidak menggunakan perangkat bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan keuntungan kepada para nasabahnya (*shahibul maal*), sehingga menjalin kehalalan pendapatannya.

2) Produk-Produk Bank Syariah Mandiri

Produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa-jasa. Berikut akan diuraikan produk-produk Bank Syariah Mandiri:

Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārahahmutlaqoh* (bagi hasil), dengan setoran awal minimal Rp.80.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,- dengan biaya administrasi Rp.7.000,- per bulan.⁷⁰

b. BSM Tabungan Berencana

⁷⁰www.syariahmandiri.co.id.

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah *muḍārabah muthlaqah*, bagi hasil yang kompetitif, periode tabungan 1 s.d 10 tahun, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo, setoran bulanan minimal Rp 100 ribu, target dana minimal Rp 1,2 juta dan maksimal Rp 200 juta, jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah, tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan, saldo tabungan tidak dapat ditarik dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.⁷¹

c. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Setoran awal minimal Rp.20.000,- (tanpa ATM) dan Rp.30.000,- (dengan ATM), setoran berikutnya minimal Rp.10.000,-, saldo minimal Rp.20.000,-, biaya tutup rekening Rp.10.000,-, biaya administrasi Rp.2.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok), dan biaya pemeliharaan kartu ATM Rp.2.000,- per bulan.

d. BSM Tabungan Investasi Cendekia

⁷¹*Ibid.*

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan prinsip *muḍārabahmuthlaqah*, periode tabungan 1 s.d 10 tahun, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo, setoran bulanan minimal Rp.100.000.000,- s.d Rp.10.000.000,- dengan kelipatan Rp.50.000,-, bagi hasil yang kompetitif, jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

e. BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai dengan ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*, minimal setoran awal USD 100, biaya administrasi maksimum USD 0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal, dan biaya tutup rekening USD 5.⁷²

f. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *muḍārabahmuthlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan

⁷²*Ibid.*

PT. Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

g. Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wad'ah yad dhamanah*, setoran awal minimum Rp.20.000,- (tanpa ATM) dan Rp.0.000,- (dengan ATM), jumlah minimum penarikan di counter sebesar Rp.100.000,- kecuali pada saat penutupan rekening, biaya pemeliharaan Kartu Tabunganku Rp.2.000,-(bila ada), biaya tutup rekening atas permintaan nasabah sebesar Rp.20.000,-, biaya ganti buku karena hilang/rusak atau sebab lainnya sebesar Rp.0, dan rekening *dormant* (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut) terdapat biaya penalti Rp.2.000 per bulan dan apabila saldo rekening mencapai <Rp.20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya rekening sebesar sisa saldo.⁷³

h. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *muḍārahah muthlaqah*, tabungan ini

⁷³*Ibid.*

tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (BPIH), setoran awal minimal Rp.100.000, setoran selanjutnya minimal Rp.100.000, saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama, dan biaya penutupan rekening karena batasan sebesar Rp.25.000.⁷⁴

i. BSM Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, setoran awal minimal Rp.500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000 (Non-Perorangan), saldo minimum Rp.500.000 (perorangan) dan Rp.1.000.000 (Non-Perorangan), biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.15.000 (tanpa ATM) dan Rp.17.000 (dengan ATM), untuk perusahaan biaya administrasi bulanan Rp.25.000, biaya tutup rekening karena peanggaran Rp.50.000 dan Permintaan sendiri Rp.20.000 dan biaya buku cek/giro Rp.100.000.

j. BSM Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *muḍārabah muthlaqah* untuk perorangan dan non perorangan. Jangka waktu yang fleksibel 1, 3, 6, dan 12 bulan, dicairkan pada saat jatuh tempo, setoran awal minimal

⁷⁴*Ibid.*

Rp.2.000.000, biaya materai Rp.6.000 dan biaya penarikan Rp.30.000/penarikan.

Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad *murābahah*. Akad *murābahah*, adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

c. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijārah*. Plafon pembiayaan mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 250 juta, dengan maksimum pembiayaan sebesar 80% dari harga perolehan manfaat layanan pendidikan, bisa diangsur mulai dari 1 tahun sampai 3 tahun, dan besar angsuran tidak melebihi 40% dari pendapatan bersih bulanan nasabah.

d. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan peyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murābahah* atau *ijārah*.⁷⁵

e. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *development* dengan sistem *murābahah*.

⁷⁵*Ibid.*

f. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murābahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah jenis kendaraan mobil dan motor, dan kondisi kendaraan baru dan bekas. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

g. BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

h. BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah punya emas dan menguntungkan.

i. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijārah*.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*

j. Pembiayaan Warung Mikro

Limit pembiayaan sampai Rp 100 juta. Peruntukan untuk perorangan yaitu golongan berpenghasilan tetap (golbertap) seperti PNS, Pegawai Swasta, wiraswata/profesi dan Badan Usaha.

Produk Jasa

a. BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai ATM dan kartu Debit. Selain itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.

b. BSM Sentra Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan. Manfaat dari BSM Sentra Bayar yakni: pembayaran tagihan tepat waktu, mudah, dan lokasi pembayaran diseluruh kantor BSM.

c. BSM SMS Banking

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbagai teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. Manfaat dari BSM SMS Banking yakni: transaksi kapan dan dimana saja, pendaftaran gratis diseluruh cabang BSM, dan biaya transaksi murah.⁷⁷

⁷⁷Ibid.

d. *BSM Mobile Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking* (*handphone*) dengan menggunakan koneksi jaringan data telko yang digunakan nasabah. Manfaat dari layanan ini yakni: untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *Real Time* ke 3 bank, transfer SKN, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler dan transaksi lainnya. *BSM Mobile Banking* memiliki layanan non perbankan seperti jadwal sholat, serta kalimat inspiratif.

e. *BSM Net Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat "<http://www.syariahamandiri.co.id>" yang dapat digunakan oleh nasabah. Manfaat dari layanan ini yakni untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro dan pembiayaan), cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer *real time* ke 3 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.⁷⁸

⁷⁸*Ibid.*

B. Pembahasan

Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat pembiayaan belum termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang bentuk-bentuk restrukturisasi yang digunakan di BSM KCP Pemalang, tujuan dilakukan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang, proses melakukan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang, dan majemen yang diterapkan dalam melaksanakan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahas sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Mandiri

Bentuk-bentuk restrukturisasi untuk Pembiayaan Warung Mikro di BSM KCP Pemalang itu dapat dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*Recheduling*)

Penjadwalan kembali (*Rechedulling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau jangka waktunya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank.

Di BSM KCP Pemalang untuk *recheduling* dibedakan menjadi dua yakni:

1) Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan/tambahan jangka waktu. Pihak bank akan memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Penambahan jangka waktu tentunya merupakan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

2) Penjadwalan kembali tagihan/angsuran piutang tanpa adanya pemberian perpanjangan/tambahan jangka waktu, sehingga jangka waktu pembiayaan tidak mengalami perubahan. Bank tidak memberikan kelonggaran jangka waktu kepada nasabah, hanya saja jumlah angsuran yang tersisa dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktunya tetap seperti pada saat awal akad.⁷⁹

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh. *Reconditioning* dapat dilakukan dengan cara: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, atau pemberian potongan.

Untuk *reconditioning* pada restrukturisasi pembiayaan warung mikro di BSM KCP Pemasang yaitu dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran, perubahan jumlah angsuran yang dibayarkan,

⁷⁹ Wawancara dengan Fuad Wibowo selaku Kepala SO Comal hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.20 WIB.

memberikan potongan berupa diskon margin dan pengurangan tunggakan margin. Diskon margin dapat diberikan kepada nasabah apabila nasabah hanya memiliki satu fasilitas pembiayaan saja, sedangkan untuk pengurangan tunggakan margin diberikan kepada nasabah pembiayaan dengan kolektibilitas 4 dan 5.⁸⁰

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan Kembali (*Restructuring*) yakni perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *recheduling* dan *reconditioning* dapat dilakukan melalui: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Untuk Penataan Kembali (*restructuring*) di BSM KCP Pemalang yaitu mengubah skim pembiayaan atau konversi akad pembiayaan. Misalnya: konversi akad *murābahah*, *istishna*, *salam*, *ijārah*, dan IMBT menjadi akad *muḍārahah* atau *musyarakah* dan sebaliknya konversi akad *murābahah*, *istishna*, *salam*, *ijārah* atau IMBT menjadi akad *muḍārahah* atau *musyarakah*.

Untuk Penataan Kembali di BSM KCP Pemalang jarang dilakukan konversi akad, karena jika pembiayaan yang awalnya sudah menggunakan akad *murābahah* dikoversi ke akad *musyarakah*

⁸⁰Wawancara dengan Fuad Wibowo selaku Kepala SO Comal hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.20 WIB.

atau sebaliknya pembiayaan tersebut kurang tepat dengan akad yang pertama dan dipastikan ada kesalahan dalam menganalisis pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disetujui.⁸¹

Adapun jumlah nasabah bermasalah yang sudah ditangani oleh BSM KCP Pemalang dengan Restrukturisasi Pembiayaan Warung Mikro dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Jumlah Nasabah Bermasalah Yang Sudah Ditangani Oleh
BSM KCP Pemalang Dengan Restrukturisasi Pembiayaan
Warung Mikro
Periode Januari 2016 s/d Maret 2016⁸²**

Tabel 1.5

Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Bermasalah	Penjadwalan Kembali	Persyaratan Kembali	Penataan Kembali
Januari	540	109	85	24	-
Februari	560	98	46	52	-
Maret	580	95	42	53	-

Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di BSM KCP Pemalang yakni penjadwalan kembali (*recheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*), sedangkan untuk penataan kembali (*restructuring*) jarang digunakan atau diterapkan di BSM KCP Pemalang.

⁸¹Wawancara dengan Fuad Wibowo selaku Kepala SO Comal hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.20 WIB.

⁸²Wawancara via telepon dengan Ernie Purwaningsih selaku Operation Officer di BSM KCP Pemalang pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2016.

2. Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di BSM KCP Pemalang


Restrukturisasi Pembiayaan Mikro di BSM KCP Pemalang dilakukan pada posisi nasabah mengalami tunggakan 4 kali. Nasabah yang mengajukan restrukturisasi rata-rata adalah yang berprofesi sebagai wiraswasta. Berikut akan dijelaskan proses restrukturisasi:

- a. Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro.
- b. Assistant Analisis Mikro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) melakukan investigasi ke lapangan langsung.
- c. Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari AAM dan KWM cocok maka pihak bank akan melanjutkan proses selanjutnya.
- d. Admin Pembiayaan Mikro (APM) segera melengkapi berkas-berkas persyaratan restrukturisasi pembiayaan mikro. Berkas-berkas yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Balai Desa/Kelurahan, fotokopi jaminan, BI Checking, Surat Sanggup, memorandum.
- e. Setelah semua berkas sudah disiapkan maka AAM membuat Nota Analisa Restruktur. Untuk pemutus pembiayaan dan pemutus restruktur harus berbeda orangnya.
- f. Proses selanjutnya yaitu melakukan Komite dengan KWM.

g. Apabila hasil dari komite tersebut disetujui untuk melakukan restruktur maka APM selanjutnya membuat Addendum Akad. Addendum Akad berisi tentang perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, promes, dan biaya-biaya.⁸³

Jadi, proses pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pematang dapat dimulai dari permohonan tertulis dari nasabah, kemudian pihak bank melakukan investigasi ke nasabah langsung jika kenyataannya sama dengan permohonan dari nasabah maka proses selanjutnya Admin Pembiayaan Mikro langsung menyiapkan data-data untuk persyaratan restrukturisasi, setelah semua data lengkap proses selanjutnya yakni membuat Nota Analisa Restruktur yang dibuat oleh Asistant Analisis Mikro. Setelah Nota Analisa Restruktur selesai dibuat maka proses selanjutnya yaitu komite dengan kepala warung mikro, apabila hasil komite disetujui untuk dilakukan restruktur maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan addendum akad. Untuk pemutus pembiayaan sebelum dan sesudah restruktur harus berbeda orang yang memuskan pembiayaan.

⁸³*Ibid.*



Gambar 1.3

Proses Restrukturisasi

Keterangan: pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di BSM KCP Pematang dimulai dari permohonan tertulis dari nasabah, kemudian pihak bank melakukan investigasi ke nasabah langsung jika kenyataannya sama dengan permohonan dari nasabah maka proses selanjutnya Admin Pembiayaan Mikro langsung menyiapkan data-data untuk persyaratan restrukturisasi, setelah semua data lengkap proses selanjutnya yakni membuat NotaAnalisaRestruktur yang dibuat oleh Asistant Analisis Mikro. Setelah Nota AnalisaRestruktur selesai dibuat maka proses selanjutnya yaitu komite dengan kepala warung mikro, apabila hasil komite disetujui untuk dilakukan restruktur maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan addendum akad. Untuk pemutus

pembiayaan sebelum dan sesudah restruktur harus berbeda orang yang memuuskan pembiayaan.

3. Tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di BSM KCP Pematang

Diberlakukannya Restrukturisasi Pembiayaan di BSM adalah sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, restrukturisasi pembiayaan ini tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai, tujuan tersebut antara lain:

- 1) Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.
- 2) Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali.
- 3) Penyeragaman dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah.
- 4) Agar nasabah tidak masuk ke dalam BI Checking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan ke bank lain.
- 5) Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karenan bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha.⁸⁴

Jadi, tujuan dilakukan restrukturisasi pembiayaan warung mikro di BSM KCP Pematang adalah untuk menyelamatkan kepentingan nasabah dan pihak bank.

⁸⁴Wawancara dengan Fuad Wibowo selaku Kepala SO Comal hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.20 WIB.

4. Manajemen Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang

Sesuai dengan PBI No. 10/18/PBI/2008 pasal 4 bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Berdasarkan permohonan tertulis tersebut pihak bank akan menindak lanjutinya dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan baik saat ini maupun yang akan datang. Perencanaan untuk manajemen restrukturisasi di BSM KCP Pemalang dimulai dengan membuat data nasabah-nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro dengan membuat rencana tindak lanjut. Setelah itu bank akan melakukan *recheduling* kepada nasabah tersebut. Rencana tindak lanjut untuk masing-masing nasabah berbeda, yaitu bisa dengan surat tagihan, panggilan kepada nasabah untuk datang langsung ke bank atau Surat Peringatan (SP).

b. Pengorganisasian

Untuk melaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah bank perlu membentuk tim untuk melaksanakan proses restrukturisasi tersebut. Di BSM KCP Pemalang terdapat Tim Restrukturisasi yang terdiri dari Asistant Analisi Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro. Tim Restrukturisasi ini bertugas mengatasi

pembiayaan bermasalah, menagih angsuran pembiayaan yang kurang lancar dan tidak lancar. Tim ini berada dibawah pimpinan Kepala Warung Mikro.

c. Aktuating/Kepemimpinan

Memimpin tim berarti memimpin sekelompok orang atau memimpin orang lain lebih dari satu orang. Tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin adalah akan berhadapan dengan lebih satu orang yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dalam hal ini tentunya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar atas anggotanya. Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang memiliki peran besar untuk dapat menyatukan pendapat dari berbagai orang, dan harus memiliki strategi yang cepat dan tepat dalam mengambil setiap keputusan. Dalam melakukan restrukturisasi Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang harus mampu membagi tugas kepada anggotanya sesuai dengan kemampuan anggotanya tersebut. Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang akan memberikan tugas restrukturisasi kepada tim restrukturisasi. Dengan kepemimpinan yang baik maka proses pelaksanaan restrukturisasi dapat berjalan dengan baik.

d. Pengawasan

Untuk menghindari terjadinya keterlambatan pembayaran nasabah, pihak BSM KCP Pemalang harus selalu memantau nasabah, manajemen usaha nasabah, dan *cash flow* usaha nasabah tersebut. Pihak BSM KCP Pemalang selalu menjalin tali silaturahmi dengan nasabah,

agar pihak BSM KCP Pemalang nantinya akan mengetahui apa saja yang sedang dihadapi oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan demikian nasabah akan terhindar dari pembiayaan bermasalah dan pihak BSM KCP Pemalang juga akan terhindar dari nasabah yang tidak mampu membayarkan kewajibannya. Pengawasan setelah restrukturisasi dilakukan oleh Pelaksana Marketing Mikro dan Asistant Analisis Mikro agar lebih dekat dengan nasabah dan untuk menjaga hubungan baik antara pihak bank dengan pihak nasabah.⁸⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BSM KCP Pemalang dilakukan setelah adanya permohonan tertulis dari nasabah kemudian pihak BSM KCP Pemalang akan menindak lanjutinya dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

⁸⁵Wawancara dengan Saiful Mujib selaku AAM hari hari Selasa tanggal 19 April 2016 pukul 11.20 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah warung mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang, dapat disimpulkan bahwa manajemen restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang selalu berpedoman kepada peraturan yang sudah ditetapkan.

Restrukturisasi dapat terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan restrukturisasi. Manajemen yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang untuk menindak lanjuti permohonan tertulis dari nasabah melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap aktuating/kepemimpinan dan tahan pengawasan.

Tahap perencanaan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang untuk setiap nasabah berbeda-beda bisa dengan surat tagihan, panggilan nasabah untuk datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang atau Surat Peringatan.

Tahap pengorganisasian ini adalah untuk menaungi pelaksanaan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang. Organisasi yang dibentuk ini terdiri dari Asistant Analisis Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro kemudian di sebut dengan Tim Restruktur. Tim Restruktur ini memiliki peran untuk mengatasi pembiayaan bermasalah seperti menagih angsuran pembiayaan yang

kurang lancar dan tidak lancar. Tim Restruktur harus solid dan kompak menjadi satu kesatuan untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Tahap Kepemimpinan ini sangat berperan penting demi terlaksananya proses restrukturisasi di BSM KCP Pemalang. Kepala Warung Mikro merupakan pimpinan dari Tim Restruktur yang mengarahkan setiap pelaksanaan restruktur di BSM KCP Pemalang.

Tahap Pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen restrukturisasi di BSM KCP Pemalang. Pengawasan terhadap nasabah dilakukan untuk menghindari keterlambatan pembayaran setelah restruktur, serta pihak BSM KCP Pemalang dapat mengetahui apa saja yang sedang dihadapi oleh nasabah.

B. Saran

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Perlu penulis kemukakan saran-saran dalam penulisan-penulisan selanjutnya, antara lain:

1. BSM KCP Pemalang harus menganalisis setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Analisis yang harus dilakukan oleh bank adalah 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*.
2. Dalam melakukan restrukturisasi diharapkan pihak bank harus berpedoman pada kaidah-kaidah syariah seperti Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdullah Saeed, 2004. *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Adiwarwan Karim, 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad Dahlan, 2012. *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Aziz Fathul Aminudin, 2012. *Manajemen Dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Bagya Agung Prabowo, 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Faturrahman Djamil, 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
- Firi Rizqiyah, 2015. Tugas Akhir Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Warung Mikro Di BSM KCP Temanggung. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Imas Kongidah, 2015. Tugas Akhir Manajemen Pengendalian Risiko Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Iska Sabiq, 2015. Tugas Akhir Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap Jawa Tengah. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Ismail, 2012. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Licolin Arsyad, 2008. *Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen dan Perusahaan YKPN.
- Nanda Tri Widodo, 2015. Tugas Akhir Manajemen Pembiayaan Mura>bah}ah Pada Sektor Usaha Mikro di BSM KCP Temanggung. Purwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Pasal 1 ayat (7) PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/20088 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan UUS.
- Rachmadi Usman, 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graika.
- Roberto Akyuwen, Krisna Wijaya, I Dewa Gde Sutapha, 2010. *Teori dan Praktek Keuangan Mikro Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Rosadi Rusla, 2008. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soehadha Moh., 2012 *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sujarweni Wiratma, 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
- Veithzal Rivai & Ariani Arifin, 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- www.syariahmandiri.co.id

menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Untuk Penataan Kembali (*restructuring*) di BSM KCP Pemalang yaitu mengubah skim pembiayaan atau konversi akad pembiayaan. Misalnya: konversi akad *murābahah*, *istishna*, *salam*, *ijārah*, dan IMBT menjadi akad *muḍārabah* atau *musyarakah* dan sebaliknya konversi akad *murābahah*, *istishna*, *salam*, *ijārah* atau IMBT menjadi akad *muḍārabah* atau *musyarakah*.

Untuk Penataan Kembali di BSM KCP Pemalang jarang dilakukan konversi akad, karena jika pembiayaan yang awalnya sudah menggunakan akad *murābahah* dikoversi ke akad *musyarakah* atau sebaliknya pembiayaan tersebut kurang tepat dengan akad yang pertama dan dipastikan ada kesalahan dalam menganalisis pemberian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disetujui.

2. Bagaimana proses melakukan restrukturisasi di BSM KCP Pemalang?
 - a) Adanya permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan untuk mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro. Dalam surat tersebut nasabah mencantumkan sebab-sebab mengajukan restrukturisasi.
 - b) Assistant Analisis Mikro (AAM) dan Kepala Warung Mikro (KWM) melakukan investigasi ke lapangan langsung.
 - c) Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari AAM dan KWM cocok maka pihak bank akan melanjutkan proses selanjutnya.

- d) Admin Pembiayaan Mikro (APM) segera melengkapi berkas-berkas persyaratan restrukturisasi pembiayaan mikro. Berkas-berkas yang dibutuhkan adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat nikah, fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Balai Desa/Kelurahan, fotokopi jaminan, BI Checking, Surat Sanggup, memorandum.
 - e) Setelah semua berkas sudah disiapkan maka AAM membuat Nota Analisa Restruktur. Untuk pemutus pembiayaan dan pencaus restruktur harus berbeda orangnya.
 - f) Proses selanjutnya yaitu melakukan Komite dengan KWM.
 - g) Apabila hasil dari komite tersebut disetujui untuk melakukan restruktur maka APM selanjutnya membuat Addendum Akad. Addendum Akad berisi tentang perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, promes, dan biaya-biaya.
3. Apa tujuan atau manfaat dari restrukturisasi?
- a) Agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.
 - b) Untuk menyelamatkan usaha nasabah pembiayaan agar dapat sehat kembali.
 - c) Penyelamatan dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah.
 - d) Agar nasabah tidak masuk ke dalam BI Checking yang akan dapat mengurangi kredibilitas nasabah yang akan menyulitkan nasabah ketika nanti akan mengajukan pembiayaan ke bank lain.
 - e) Untuk tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan nasabah, karena bank adalah mitra dari nasabah dalam usaha.

Untuk melaksanakan restrukturisasi pada pembiayaan yang bermasalah bank perlu membentuk tim untuk melaksanakan proses restrukturisasi tersebut. Di BSM KCP Pemalang terdapat Tim Restrukturisasi yang terdiri dari Asistant Analisi Mikro dan Pelaksana Marketing Mikro. Tim Restrukturisasi ini bertugas mengatasi pembiayaan bermasalah, menagih angsuran pembiayaan yang kurang lancar dan tidak lancar. Tim ini berada dibawah pimpinan Kepala Warung Mikro.

c. Kepemimpinan

Memimpin tim berarti memimpin sekelompok orang atau memimpin orang lain lebih dari satu orang. Tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin adalah akan berhadapan dengan lebih satu orang yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dalam hal ini tentunya seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar atas anggotanya. Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang memiliki peran besar untuk dapat menyatukan pendapat dari berbagai orang, dan harus memiliki strategi yang cepat dan tepat dalam mengambil setiap keputusan. Dalam melakukan restrukturisasi Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang harus mampu membagi tugas kepada anggotanya sesuai dengan kemampuan anggotanya tersebut. Kepala Warung Mikro BSM KCP Pemalang akan memberikan tugas restrukturisasi kepada tim restrukturisasi. Dengan kepemimpinan yang baik maka proses pelaksanaan restrukturisasi dapat berjalan dengan baik.

B. Wawancara dengan Saiful Mujib selaku Assistant Analisis Mikro di BSM KCP Pematang

1. Apa yang dimaksud dengan Warung Mikro di BSM KCP Pematang?

Warung Mikro merupakan istilah yang digunakan di Bank Syariah Mandiri untuk produk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha mikro (pedagang, pedagang kaki lima, tukang dan lain-lain) yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya.

2. Bagaimana manajemen restrukturisasi pembiayaan mikro di BSM KCP Pematang?

a. Perencanaan

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan baik saat ini maupun yang akan datang. Perencanaan untuk manajemen restrukturisasi di BSM KCP Pematang dimulai dengan membuat data nasabah-nasabah yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan mikro dengan membuat rencana tindak lanjut. Setelah itu bank akan melakukan *recheduling* kepada nasabah tersebut. Rencana tindak lanjut untuk masing-masing nasabah berbeda, yaitu bisa dengan surat tagihan, panggilan kepada nasabah untuk datang langsung ke bank atau Surat Peringatan (SP).

b. Pengorganisasian



PANITIA OPAK 2013

(Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan)

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani, No. 40 A Telp (0281) 635624, Fax (0281) 636553
Purwokerto 53126



Sertifikat

144/AT/Pan.OC.OPAK/VIII/2013

Diberikan Kepada :

ERLINA PANCARENI

Sebagai

PESERTA

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) Tahun 2013
Yang Diselenggarakan Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa STAIN Purwokerto
Dengan Tema ; "Movement Spirit For Brighter Nation Future"

Pada Tanggal 28 Agustus - 1 September 2013

Dengan Nilai :

Intelektual	Keaktifan	Orsenik	Atribut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Kedisiplinan	Jumlah
9	8.5	9	9	9.5	9	8.5	9	9	8.5	89

Purwokerto, 2 September 2013

Mengetahui,

Wakil Ketua III
STAIN Purwokerto

Handwritten signature

Dr. Abdul Basit, M.Ag.

NIM. 9691219 199803 1 001

Presiden DEMA ST

Handwritten signature

Khusnul Khotimah

NIM.0923331191

Ketua Panitia

Handwritten signature

Arif Widodo

NIM. 102311039

mandiri
syariah

Pembayaan
20 juta - 200 juta

TABEL ANGSURAN :

Juta	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN
20	1.891,192	1.057,422	784,657	-
25	2.363,990	1.321,777	980,821	-
30	2.807,831	1.556,345	1.145,714	-
35	3.275,803	1.815,735	1.336,666	-
40	3.743,775	2.075,126	1.527,618	-
45	4.211,747	2.334,517	1.718,570	-
50	4.679,719	2.593,908	1.909,523	-
55	5.094,898	2.799,269	2.043,997	1.673,670
60	5.558,070	3.053,748	2.229,815	1.825,822
65	6.021,243	3.308,227	2.415,633	1.977,974
70	6.484,415	3.562,706	2.601,451	2.130,125
75	6.947,588	3.817,185	2.787,269	2.282,277
80	7.334,399	3.993,928	2.892,192	2.350,000
85	7.792,799	4.243,549	3.072,954	2.496,875
90	8.251,199	4.493,169	3.253,716	2.643,750
95	8.709,599	4.742,790	3.434,478	2.790,625
100	9.167,999	4.992,410	3.615,240	2.937,500
110	9.980,394	5.385,942	3.867,274	3.117,431
120	10.887,703	5.875,573	4.218,844	3.400,834
130	11.795,012	6.365,204	4.570,414	3.684,237
140	12.702,320	6.854,835	4.921,985	3.967,639
150	13.609,629	7.344,467	5.273,555	4.251,042
160	14.516,937	7.834,098	5.625,125	4.534,445
170	15.424,246	8.323,729	5.976,696	4.817,848
180	16.331,554	8.813,360	6.328,266	5.101,251
190	17.238,863	9.302,991	6.679,836	5.384,653
200	18.146,172	9.792,622	7.031,407	5.668,056

"Menerima Take Over Dari Bank Lain"

Syarat:

- 1 Copy KTP, KK, Surat Nikah
- 2 Copy Jaminan
- 3 Copy SIUP / Surat Keterangan Usaha dan Desa / Kel
- 4 Copy IMB / Surat Keterangan Belum Ber IMB Segera Hub

Aksan 087770194756

Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang

mandiri
syariah

Pembayaan
20 juta - 200 juta

TABEL ANGSURAN :

Juta	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN
20	1.891,192	1.057,422	784,657	-
25	2.363,990	1.321,777	980,821	-
30	2.807,831	1.556,345	1.145,714	-
35	3.275,803	1.815,735	1.336,666	-
40	3.743,775	2.075,126	1.527,618	-
45	4.211,747	2.334,517	1.718,570	-
50	4.679,719	2.593,908	1.909,523	-
55	5.094,898	2.799,269	2.043,997	1.673,670
60	5.558,070	3.053,748	2.229,815	1.825,822
65	6.021,243	3.308,227	2.415,633	1.977,974
70	6.484,415	3.562,706	2.601,451	2.130,125
75	6.947,588	3.817,185	2.787,269	2.282,277
80	7.334,399	3.993,928	2.892,192	2.350,000
85	7.792,799	4.243,549	3.072,954	2.496,875
90	8.251,199	4.493,169	3.253,716	2.643,750
95	8.709,599	4.742,790	3.434,478	2.790,625
100	9.167,999	4.992,410	3.615,240	2.937,500
110	9.980,394	5.385,942	3.867,274	3.117,431
120	10.887,703	5.875,573	4.218,844	3.400,834
130	11.795,012	6.365,204	4.570,414	3.684,237
140	12.702,320	6.854,835	4.921,985	3.967,639
150	13.609,629	7.344,467	5.273,555	4.251,042
160	14.516,937	7.834,098	5.625,125	4.534,445
170	15.424,246	8.323,729	5.976,696	4.817,848
180	16.331,554	8.813,360	6.328,266	5.101,251
190	17.238,863	9.302,991	6.679,836	5.384,653
200	18.146,172	9.792,622	7.031,407	5.668,056

"Menerima Take Over Dari Bank Lain"

Syarat:

- 1 Copy KTP, KK, Surat Nikah
- 2 Copy Jaminan
- 3 Copy SIUP / Surat Keterangan Usaha dan Desa / Kel
- 4 Copy IMB / Surat Keterangan Belum Ber IMB Segera Hub

Aksan 087770194756

Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang

mandiri
syariah

Pembayaan
20 juta - 200 juta

TABEL ANGSURAN :

Juta	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN
20	1.891,192	1.057,422	784,657	-
25	2.363,990	1.321,777	980,821	-
30	2.807,831	1.556,345	1.145,714	-
35	3.275,803	1.815,735	1.336,666	-
40	3.743,775	2.075,126	1.527,618	-
45	4.211,747	2.334,517	1.718,570	-
50	4.679,719	2.593,908	1.909,523	-
55	5.094,898	2.799,269	2.043,997	1.673,670
60	5.558,070	3.053,748	2.229,815	1.825,822
65	6.021,243	3.308,227	2.415,633	1.977,974
70	6.484,415	3.562,706	2.601,451	2.130,125
75	6.947,588	3.817,185	2.787,269	2.282,277
80	7.334,399	3.993,928	2.892,192	2.350,000
85	7.792,799	4.243,549	3.072,954	2.496,875
90	8.251,199	4.493,169	3.253,716	2.643,750
95	8.709,599	4.742,790	3.434,478	2.790,625
100	9.167,999	4.992,410	3.615,240	2.937,500
110	9.980,394	5.385,942	3.867,274	3.117,431
120	10.887,703	5.875,573	4.218,844	3.400,834
130	11.795,012	6.365,204	4.570,414	3.684,237
140	12.702,320	6.854,835	4.921,985	3.967,639
150	13.609,629	7.344,467	5.273,555	4.251,042
160	14.516,937	7.834,098	5.625,125	4.534,445
170	15.424,246	8.323,729	5.976,696	4.817,848
180	16.331,554	8.813,360	6.328,266	5.101,251
190	17.238,863	9.302,991	6.679,836	5.384,653
200	18.146,172	9.792,622	7.031,407	5.668,056

"Menerima Take Over Dari Bank Lain"

Syarat:

- 1 Copy KTP, KK, Surat Nikah
- 2 Copy Jaminan
- 3 Copy SIUP / Surat Keterangan Usaha dan Desa / Kel
- 4 Copy IMB / Surat Keterangan Belum Ber IMB Segera Hub

Aksan 087770194756

Bank Syariah Mandiri KCP Pemalang

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : In.17/FEBI.Lab/PP.009/430/2016

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 7 April 2016 menerangkan bahwa :

Nama : Erlina Pancareni
NIM : 1323206007
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah/ Diploma III Manajemen Perbankan Syariah

Telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun Akademik 2015/2016 di :

BSM KCP. PEMALANG

Mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2016 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. H. Fathul Amiludin Aziz, MM, A

NIP.: 19680-03-199403-1-004

Purwokerto, 6 April 2016

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Chandra Warsito, S.TP., SE., M.Si.

NIP.: 19790323 201101 1 007





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)

Alamat: Jl. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Sertifikat

Nomor: Sti.23/P2M/PP.009/071/2014

Diberikan oleh P2M STAIN Purwokerto kepada:

Erlina Panca Reni / 1323206007

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)
dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)
yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2014

Purwokerto, 22 Juli 2014

Kepala P2M,



Drs. Atabik, M.Ag

NIP. 19651205 199303 1 004

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	75
b. Tahfid	75
c. Kitabah	70
2. PPI	70

P2M-000992



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-336553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : In.17/FEBLJ.PS/PP.009/474/2016
Lamp. : --
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 18/04/2016...

Kepada
Yth. Pimpinan BSM KCP. Pematang
Di
Pematang.....

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/ Ibu berkenan, memberikan ijin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami

- 1. Nama : Erlina Pancareni
- 2. N I M : 1323206007
- 3. Semester/ Prodi : 6 / Management Perbankan Syariah (D3)
- 4. Tahun Akademik : 2015/2016
- 5. Alamat : Desa Jatisaba Rt 08/03, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga
- 6. Judul : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di BSM Cabang Pembantu PEmalang

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Pembiayaan Warung Mikro
- 2. Tempat/ Lokasi : Pematang
- 3. Tanggal Penelitian : 19/04/2016
- 4. Metode Penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Kantor Jurusan Perbankan Syariah



Shafarani, SP., M.Si
1812312008012027

- Tembusan Yth :
- 1. Wakil Dekan I
 - 2. Kasubag Mikwa dan Alimni
 - 3. Arsip



LAIN PURWOKERTO


KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, v.vv:lainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Juni	Senin, 15 Juni 2016	Revisi bab II dan bab IV	Jh	
8.	Juni	Selasa, 21 Juni 2016	Revisi bab III dan bab IV	Jh	
9.	Juni	Rabu 22 Juni , 22 Juni 2016	ACC bab I, II, III, IV	Jh	

Purwokerto, ..22.. Juni 2016.....
 Pembimbing,

H. Akhmad Fauzan Lc., M.Ag.
 NIP. 197409172003121602

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Erlina Pancareni
 NIM : 1323206007
 Smt./Prodi : G / MFS B
 Dosen Pembimbing : H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag
 Judul Skripsi : Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Berbasis Mikro di BSM
 KCP : Pemalang

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN ^{*)}	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Maret	Senin, 18 Maret 2016	Penerimaan Judul Tugas Akhir	JH	[Signature]
2.	Maret	Kamis, 21 Maret 2016	Kesediaan menjadi pembimbing Tugas Akhir.	JH	[Signature]
3.	Maret	Senin, 25 Maret 2016	Bimbingan bab I dan bab II	JH	[Signature]
4.	April	Senin, 9 April 2016	Revisi bab I dan bab II	JH	[Signature]
5.	April	Senin, 16 April 2016	Revisi bab I dan bab II	JH	[Signature]
6.	April	Selasa, 31 April 2016	Bimbingan bab III dan bab IV	JH	[Signature]

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, ... 23 Juni 2016
 Pembimbing,

[Signature]
 H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
 NIP. 197409172003121002



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 UNIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
 Alamat : Jl.Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/Unit TIPD- 280 /VI/2014

Diberikan kepada :


Erlina Pancareni

NIM : 1323206007

lahir pada tanggal : 22 Maret 1995 di Purbalingga
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer
 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh Unit TIPD STAIN Purwokerto
 pada tanggal 2 - 3 Juni 2014

Purwokerto, 9 Juni 2014
 Kepala Unit TIPD


 Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 197509071999031002

Foto
 3x4
 Hitam
 Putih

SKALA PENILAIAN	
NILAI	EKUIVALENSI
A	90 - 100
B	80 - 89
C	60 - 79
D	< 59

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B+



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: *St.23 UPB KS.02/ 043 2014*

This is to certify that :

ERLINA PANCA RENI (MPS-NR)

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 92

GRADE: EXCELLENT

Purwokerto, December 11th 2014
Head of Language Development Unit,



Dr. F. Mohamad, M.Pd.

9661222 199103 1 002 f



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.stainpurwokerto.ac.id عنوان : شارع جندرال أحمد يانيني رقم : ٤٠، بوروروكرتو ٢١٢٦، هاتف ٢٨١-٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

Nomor: St. IT/UPP/KS.07.00022.1.012

تشهد الوحدة لتسمية اللغة بأن:

أيرلينا فانجا ريني

MPS-NR

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

جيد ٦٩

١٠٠

بوروروكرتو، ١١ ديسمبر ٢٠١٤

الوحدة لتسمية اللغة،



رجم الموقر: الحاج رحمة ، M.Pd. ١٩٩١.٣.١٠.٢٢ ١٩٦٦١٢٢٢

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erlina Pancareni
Tempat , Tanggal Lahir : Purbalingga, 22 Maret 1995
NIM : 1323206007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Jatisaba Rt 08/03 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga
No Hp. : 081249402716
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Alm. Mad Sumeri
Nama Ibu : Ngaenah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Jatisaba Rt 08/03 Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga

Purwokerto, 22 Juni 2016



Erlina Pancareni